



KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPUTI BIDANG KERJA SAMA PENANAMAN MODAL
KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI REPUBLIK INDONESIA/
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DAN
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI ATAS LEGALITAS
BADAN USAHA DAN BADAN HUKUM
NOMOR: 8/P/A.7/2024
NOMOR: AHU-HH. 04.02-02

Pada hari ini Senin tanggal sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (09-12-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. TIRTA NUGRAHA MURSITAMA : Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 66/TPA Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Investasi /Badan Koordinasi Penanaman Modal, dalam hal ini bertindak untuk

PARAF	
Pihak I	Pihak II



dan atas nama Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta Selatan 12190, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I.

2. WIDODO

: Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan 12940, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama penanaman modal.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- b. Pihak II adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
10. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
11. Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 380);
12. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 381);
13. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1137);
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

15. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data dan Informasi atas Legalitas Badan Usaha dan Badan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/*Online Single Submission* (OSS) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
2. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
3. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
4. Pemilik Manfaat adalah perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi kriteria sesuai dengan

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemilik Manfaat.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pemanfaatan data dan informasi:
 1. Legalitas badan usaha dan badan hukum;
 2. Perizinan Berusaha badan usaha dan badan hukum; dan
 3. Pemilik Manfaat.
- b. Badan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 1. Perseroan Terbatas dengan elemen data terakhir meliputi:
 - a) nama;
 - b) alamat;
 - c) kedudukan;
 - d) maksud dan tujuan;
 - e) modal;
 - f) pemegang saham;
 - g) direksi dan dewan komisaris;
 - h) Pemilik Manfaat (jika ada);
 - i) nomor pokok wajib pajak Perseroan Terbatas (jika ada); dan
 - j) nomor dan tanggal surat keputusan dan/atau surat pemberitahuan.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

2. Perseroan Perorangan dengan elemen data terakhir meliputi:
 - a) nama;
 - b) alamat;
 - c) kedudukan;
 - d) maksud dan tujuan;
 - e) modal;
 - f) direksi/pemilik modal;
 - g) Pemilik Manfaat (jika ada);
 - h) nomor pokok wajib pajak Perseroan Perorangan (jika ada); dan
 - i) nomor dan tanggal sertifikat.
3. Yayasan dengan elemen data terakhir meliputi:
 - a) nama;
 - b) kedudukan;
 - c) pengurus; dan
 - d) nomor dan tanggal surat keputusan dan/atau surat pemberitahuan.
4. Koperasi dengan elemen data meliputi:
 - a) nomor induk Koperasi;
 - b) nomor surat keputusan dan/atau surat pemberitahuan terakhir;
 - c) nama Koperasi terakhir;
 - d) jenis Koperasi;
 - e) kedudukan terakhir;
 - f) pengurus terakhir dalam Sistem Administrasi Badan Hukum; dan
 - g) pengawas terakhir dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.
- c. Badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 1. Persekutuan Perdata dengan elemen data terakhir meliputi:
 - a) nama;
 - b) kedudukan;
 - c) kegiatan usaha;
 - d) sekutu;
 - e) pemilik manfaat (jika ada); dan

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- f) nomor dan tanggal surat keterangan terdaftar.
- 2. Persekutuan Firma dengan elemen data terakhir meliputi:
 - a) nama;
 - b) kedudukan;
 - c) kegiatan usaha;
 - d) sekutu;
 - e) Pemilik Manfaat (jika ada); dan
 - f) nomor dan tanggal surat keterangan terdaftar.
- 3. Persekutuan Komanditer dengan elemen data terakhir meliputi:
 - a) nama;
 - b) kedudukan;
 - c) kegiatan usaha;
 - d) sekutu;
 - e) Pemilik Manfaat (jika ada); dan
 - f) nomor dan tanggal surat keterangan terdaftar.
- d. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1. NIB;
 - 2. sektor pengampu; dan
 - 3. kategori risiko.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan mekanisme *web service*.
- (2) Pelaksanaan yang bersifat teknis dan operasional dalam Perjanjian Kerja Sama ini disusun oleh Para Pihak dalam bentuk petunjuk teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pemanfaatan data dan informasi atas legalitas badan usaha dan/atau badan hukum dalam rangka pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan dalam rangka mengefektifkan registrasi, validasi, dan verifikasi data calon penanam modal dan penanam modal.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- (4) Pemanfaatan data dan informasi atas Perizinan Berusaha badan usaha dan badan hukum dalam rangka menunjang tugas pelayanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan dalam rangka tertib data administrasi badan usaha dan badan hukum.
- (5) Mekanisme pemanfaatan data Pemilik Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, melalui pemberian notifikasi di Sistem OSS sebelum Perizinan Berusaha dari badan usaha dan badan hukum, diterbitkan oleh Sistem OSS.
- (6) Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) merupakan pemberitahuan kepada badan usaha dan badan hukum untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat ke Sistem Administrasi Badan Usaha dan Sistem Administrasi Badan Hukum.
- (7) Dalam hal elemen data Koperasi tidak ditemukan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum milik Pihak II, Pihak I mengonfirmasi kepada Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi, Kementerian Koperasi Republik Indonesia.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 6
HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I berhak:
 - a. memanfaatkan data dan informasi legalitas badan usaha dan badan

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- hukum yang terkait tugas dan fungsi Pihak I;
- b. mendapatkan jaringan komunikasi data melalui *web service* dari Pihak II;
- c. mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan data dan informasi terkait legalitas badan usaha dan badan hukum dari Pihak II; dan
- d. menerima pemberitahuan dari Pihak II apabila melakukan pemeliharaan sistem paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum melakukan pemeliharaan sistem.

(2) Pihak II berhak:

- a. memanfaatkan data dan informasi NIB, sektor pengampu, dan kategori risiko badan usaha dan badan hukum yang terkait tugas fungsi Pihak II;
- b. mendapatkan jaringan komunikasi data melalui *web service* dari Pihak I;
- c. mendapatkan hak akses secara terbatas data NIB, sektor pengampu, dan kategori risiko yang dimiliki oleh Pihak I, yang data legalitasnya telah diakses Pihak I berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai data balikan melalui aplikasi data balikan Pihak II;
- d. mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan data dan informasi terkait NIB badan usaha dan badan hukum dari Pihak I;
- e. menerima pemberitahuan dari Pihak I apabila melakukan pemeliharaan sistem paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum melakukan pemeliharaan sistem;
- f. mendapatkan pemberitahuan kewajiban penyampaian informasi Pemilik Manfaat kepada badan usaha dan badan hukum dengan dikirimkannya notifikasi pada Sistem OSS yang dikelola Pihak I; dan
- g. memperoleh laporan berkala secara elektronik dan *real time* atas penggunaan data dan informasi yang diakses melalui hak akses yang disediakan oleh Pihak I.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

Pasal 7
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Pihak I berkewajiban:
- a. memberikan data dan informasi terkait NIB, sektor pengampu, dan kategori risiko badan usaha dan badan hukum kepada Pihak II;
 - b. menyediakan jaringan komunikasi data melalui *web service* kepada Pihak II;
 - c. memberikan hak akses secara terbatas data NIB, sektor pengampu, dan kategori risiko yang dimiliki oleh Pihak I, yang data legalitasnya telah diakses Pihak I berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai data balikan melalui aplikasi data balikan Pihak II;
 - d. membantu pelaksanaan bimbingan dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan data dan informasi terkait NIB badan usaha dan/atau badan hukum;
 - e. memberikan pemberitahuan kepada Pihak II apabila melakukan pemeliharaan sistem paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum melakukan pemeliharaan sistem;
 - f. mengirimkan notifikasi kewajiban penyampaian informasi Pemilik Manfaat di Sistem Administrasi Badan Usaha dan Sistem Administrasi Badan Hukum kepada badan usaha dan badan hukum sebelum Perizinan Berusaha dari badan usaha dan badan hukum diterbitkan oleh Sistem OSS; dan
 - g. memberikan laporan berkala secara elektronik dan *real time* atas penggunaan data dan informasi yang diakses melalui hak akses yang disediakan oleh Pihak I.
- (2) Pihak II berkewajiban:
- a. memberikan data dan informasi terkait legalitas badan usaha dan badan hukum kepada Pihak I;
 - b. menyediakan jaringan komunikasi data melalui *web service* kepada Pihak I;
 - c. membantu pelaksanaan bimbingan dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan data dan informasi terkait legalitas

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- badan usaha dan badan hukum kepada Pihak I; dan
- d. memberikan pemberitahuan kepada Pihak I apabila melakukan pemeliharaan sistem paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum melakukan pemeliharaan sistem.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar atau peristiwa yang di luar kekuasaan Para Pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini, maka salah satu Pihak harus memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah keadaan kahar terjadi dengan melampirkan pernyataan tertulis sebagai bahan pertimbangan.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- bencana alam (seperti gempa bumi);
 - tindakan atau keputusan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan/atau
 - peristiwa lainnya yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan integrasi Sistem Administrasi Badan Usaha dan Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Sistem OSS yang diterbitkan secara manual memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setelah berakhirnya keadaan kahar, atas data dan informasi yang

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

diproses secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Para Pihak bertanggung jawab memasukkan data dan informasi manual tersebut ke dalam Sistem OSS.

Pasal 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11
PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam adendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:
- a. Pihak I
- Nama : Direktur Sistem Perizinan Berusaha
Alamat : Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta Selatan 12190
Telepon : (021) 5252008/5269832
Email : tu.ditspb@bkpm.go.id
- b. Pihak II
- Nama : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Alamat : Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan 12940
Telepon : 1500 105
Email : humas@ahu.go.id
- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberitahukan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja kepada Pihak lainnya.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

Pasal 14
KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Para Pihak sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian Kerja Sama, semua data dan informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan kerahasiaan ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini maupun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan oleh salah satu Pihak, maka Pihak lainnya akan menghentikan hak akses dan Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I



TIRTA NUGRAHA MURSITAMA

Pihak II



WIDODO

PARAF	
Pihak I	Pihak II